

Jurnal Restorative Justice

Vol. 6 No. 1, Mei 2022

E-ISSN: [2622-2051](https://doi.org/10.35724/jrj.v6i1.4204), P-ISSN: [2580-4200](https://doi.org/10.35724/jrj.v6i1.4204) <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i1.4204>

EKSEKUSI BARANG SITAAN TERPIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

EXECUTION OF CONVICT CONFISCATED EQUIPMENT GOODS OF HUMAN TRAFFICKING

Mona Lasisca Sugiyanto¹, Syamsuddin Muchtar², Nur Azisa³

¹ *Universitas Hasanuddin, Email: lasiscamona@gmail.com*

² *Universitas Hasanuddin, Email: syamsuddin.muchtar63@gmail.com*

³ *Universitas Hasanuddin, Email: nuazisa10@yahoo.com*

Abstrak

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Perdagangan orang memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi guna memberikan ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku. Restitusi dihitung oleh LPSK sebagai lembaga mandiri yang obyektif menilai kerugian materil terhadap korban dan nilai restitusi. Rumusan masalahnya meliputi pengaturan terkait restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dan pengaturan yang ideal guna optimalisasi pembayaran restitusi yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan terkait restitusi tindak pidana perdagangan orang telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran restitusi dan juga aturan teknis pembayaran terkait restitusi itu sendiri. Namun terkendala terhadap pelaksanaan eksekusinya karena terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa kurungan dan jaksa penuntut umum belum pernah mendapat perintah dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan yang ideal untuk jaksa penuntut umum guna optimalisasi pembayaran restitusi yaitu dengan mengoptimalkan mekanisme konsinyasi restitusi yang tidak terbatas terhadap uang tunai melainkan juga dilakukan terhadap harta kekayaan terpidana untuk mengantisipasi kesulitan mekanisme penyitaan setelah putusan pengadilan.

Kata kunci: restitusi, perdagangan orang, eksekutor.

Abstract

Trafficking in persons is the worst form of treatment for violating human dignity. The Trafficking in Persons Act pays attention to the suffering of victims as a result of the criminal act of trafficking in persons in the form of restitution rights in order to provide compensation that must be given by the perpetrator. Restitution is calculated by LPSK as an independent institution that objectively assesses material losses to victims and the value of restitution. This study aims to analyze the restitution of victims of the crime of trafficking in persons, and how the ideal arrangements for optimizing the payment of restitution can be made by the Public Prosecutor as the executor in the criminal act of trafficking in persons. This research is a normative legal research, using a statute approach, a case approach, and a

conceptual approach. The results of the study is regulations related to restitution for the crime of trafficking in persons have regulated the mechanism for payment of restitution and also technical rules for payment related to restitution itself. However, the execution is constrained because the convict prefers to carry out a substitute sentence in the form of confinement and the public prosecutor has never received an order from the court to make a forced effort in the form of confiscation after the decision has permanent legal force. The ideal arrangement for public prosecutors to optimize the payment of restitution is by optimizing the restitution consignment mechanism which is not limited to cash but also applies to the assets of the convict to anticipate the difficulties of the confiscation mechanism after a court decision.

Keywords: restitution, human trafficking, executor.

Pendahuluan

Perdagangan orang kini menjadi permasalahan yang kian kompleks, sebab tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun perdagangan orang juga telah menjadi isu universal yang melibatkan negara-negara lain. Perdagangan orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan negara memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksloitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksloitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam perkembangannya, tindak pidana perdagangan orang semakin kompleks karena merupakan *extraordinary crime* lintas negara yang dan menggunakan modus yang semakin variatif, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Menurut laporan International Labor Organization, setiap tahunnya diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Tidak hanya itu, laporan UNICEF pada tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang dieksloitasi jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan Orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kerangka susunannya tercermin di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) demi terjalin *check and balances* antara satu dengan yang lainnya.¹ Pertentangan tersebut didasarkan karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksloitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Kejahatan merupakan pengertian sempit dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) Buku III KUHP memuat mazro.² Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Korban tindak pidana perdagangan orang membutuhkan jaminan perlindungan baik terhadap saksi dan korban yang memiliki peranan penting khususnya dalam proses peradilan pidana sehingga keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat

¹ Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta: Mirra Buana Media, h. 164

² Sofyan, Andi & Azisah, Nur, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, h. 99.

mengungkap suatu tindak pidana. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap korban. Bahwa perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang bukan hanya perlindungan kepada penderitaan fisik saja melainkan mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Lembaga perlindungan saksi dan korban selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban. Bahwa perlindungan tersebut termasuk dari segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk itu, dalam tindak pidana perdagangan orang dikenal restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Salah satu hak korban yang menjadi kewenangan LPSK dalam melakukan penghitungan yaitu restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dilakukan guna memberikan ganti kerugian kepada pihak korban atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban atau pemberian ganti kerugian kepada keluarga korban yang dilakukan oleh terpidana atau

pihak ketiga. Restitusi ini diperuntukan kepada suatu kerugian yang timbul karena tindak pidana itu sendiri maka oleh karena itu restitusi di hitung oleh LPSK sebagai lembaga mandiri yang secara obyektif menilai berapa kerugian materil yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban dan berapa nilai yang pantas untuk dilakukan ganti kerugian.

Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pengaturan pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dan pengaturan ideal yang dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum guna pemenuhan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau literatur-literatur lainnya yang relevan dengan tulisan ini. Analisis bahan hukum diawali dengan tahap inventarisasi bahan hukum, kemudian sinkronisasi bahan hukum, selanjutnya kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai titik jelas dari masalah yang diangkat. Lalu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga tersaji dalam penulisan yang lebih sistematis dan hasilnya akan diuraikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan tulisan ini.

Pembahasan

Pengaturan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan Restitusi diatur secara khusus dalam UU PTPPO yaitu pada pasal 1 angka 13 UU PTPPO mengatur restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang pemberian restitusi di antaranya :

1. Pasal 48 - Pasal 50 UU PTPPO
2. Pasal 1 Angka 5, Pasal 19 – Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
3. Pasal 1 Angka 1, Pasal 6, Pasal 20 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
4. Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Pengaturan hak restitusi diatur secara khusus dalam UU PTPPO. Undang-Undang PTPPO ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 13 UU PTPPO mengatur bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pasal 48 UU PTPPO mengatur:

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

3. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
4. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
5. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
6. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 48 UU PTPPO, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Dalam ketentuan Pasal 48 ayat (5) penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Kemudian, pada ketentuan Pasal 48 ayat (6) Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Peraturan lain mengenai pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana juga mengatur mengenai restitusi khususnya terhadap anak menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 angka 1 mengatur restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Selain daripada itu, terkait hak restitusi juga diatur dalam Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana mengatur mengenai gabungan gugatan ganti kerugian termasuk terhadap permohonan restitusi dan kompensasi.

Bahwa berdasarkan peraturan mengenai hak restitusi yang diatur baik secara khusus dalam UU PTPPO maupun yang diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, dan Pedoman Kejaksaan RI tidak ada satupun yang memberikan petunjuk teknis terkait dengan upaya selain menerima pembayaran restitusi secara konsinyasi (penitipan di kepaniteraan sebagaimana mekanisme perdata) atau mekanisme terpidana membayar langsung biaya restitusi kepada korban. Adapun aturan internal kejaksaan yaitu Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana mengatur dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, maka penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi berdasarkan perintah pengadilan yang dimintakan oleh korban/ahli waris. Sehingga penyitaan setelah putusan pengadilan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memperoleh perintah dari pengadilan guna melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut, penulis mengangkat contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 21 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya memuat amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ulfiyati als Ulfy Binti Sutiman dan Terdakwa II. Mahfudz Siddiq als Mahfudz Bin Dakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan membantu membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ulfiyati als Ulfy Binti Sutiman dan Terdakwa II. Mahfudz Siddiq Als Mahfudz Bin Dakim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus rupiah)

- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum kepada Terdakwa I Ulfiyati als Ulfy Binti Sutiman dan Terdakwa II. Mahfudz Siddiq Als Mahfudz Bin Dakim untuk membayar Biaya Restitusi secara Tanggung Renteng yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.580.100,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), dengan ketentuan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan maka terhadap harta kekayaan Terdakwa I Ulfiyati als Ulfy Binti Sutiman dan Terdakwa II. Mahfudz Siddiq Als Mahfudz Bin Dakim agar disita dan dilelang untuk pembayaran Restitusi dan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galaxy S9+ warna ungu dengan nomor IMEI 1: 356810090687726 IMEI 2: 356811090687724;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Note 9 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 352455104977434 IMEI 2: 352456104977432;
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Luxio type 1.5 X M/T warna putih No. Pol : E 1583 RS tahun 2019 Noka : MHKW3CA3JKK023431, Nosin : 3SZDGU9660, atas nama STNK Mahfudz Siddiq alamat Desa Segeran Kidul Blok Langgar Rt. 002 Rw. 002 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;
 - 1 (satu) bundel Surat Keterangan Jaminan dari PT. TOYOTA FINANCIAL SERVICES diantaranya :
 - Fotocopy BPKB Legalisir An. Mahfudz Siddiq;
 - Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia An. Mahfudz Siddiq;
 - Fotocopy lampiran angsuran ;
 - Fotocopy KTP, NPWP, Kartu Keluarga An. Mahfudz Siddiq;
 - Surat Kuasa Asli dari PT. Toyota Astra Financial Services kepada Yopie Agustani selaku penerima kuasa.
 7. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut diatas, kewajiban terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi dengan nominal yang tidak besar terlebih lagi dalam permohonan restitusi tersebut sebelumnya telah dilakukan penghitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga berwenang untuk melakukan penghitungan restitusi namun kenyataannya tidak dibayarkan oleh terpidana dengan alasan tidak mampu. Adapun terkait amar putusan yang mengadili bahwa dengan ketentuan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan maka terhadap harta kekayaan Terdakwa I Ulfiyati als Ulfi Binti Sutiman dan Terdakwa II. Mahfudz Siddiq Als Mahfudz Bin Dakim, agar disita dan dilelang untuk pembayaran Restitusi dan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Terkait hal tersebut tentu merujuk kepada mekanisme penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU PTPPO yaitu pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan terpidana langsung menjalani pidana selama 1 (satu) bulan kurungan sebagai pengganti tidak melakukan pembayaran restitusi. Tetapi, mekanisme tersebut tidak dilaksanakan bukan semata-mata karena Jaksa Penuntut Umum tidak mau, akan tetapi karena tidak adanya petunjuk teknis terkait perintah dari Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik terpidana guna pemenuhan restitusi. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat serta merta melakukan penyitaan tanpa adanya perintah tertulis terhadap harta kekayaan yang mana saja yang dapat dilakukan penyitaan (misalnya ditentukan jenis bendanya) dari pengadilan. Oleh karenanya penulis telusuri ke pengadilan negeri setempat mengapa tidak mengeluarkan penetapan penyitaan barang milik terpidana tindak pidana perdagangan orang, ternyata hal ini dikarenakan belum ada aturan internal yang mengatur mengenai mekanisme penyitaan barang milik terpidana tersebut untuk pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Meskipun, dalam amar putusan terdapat perintah sita dan lelang untuk pembayaran Restitusi dan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan menjadi dilematis bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan harta kekayaan apa yang dapat disita dan dilelang, apakah

harus ditentukan secara spesifik dalam perintah hakim atau seperti apa. Hal itu pula yang menjadi permasalahan bagi hakim untuk mengeluarkan penetapan sita setelah putusan berkekuatan hukum tetap (pasca ajudikasi) terhadap harta kekayaan terpidana karena sampai saat ini belum ada aturan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana penulis uraikan diatas penulis berpendapat bahwa terdapat ketidakclarasan antara pelaksanaan putusan pengadilan dengan asas kepastian hukum yang dikenal dalam hukum pidana. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang".³ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.⁴ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Sementara itu, restitusi merupakan sebuah pelaksanaan dari Teori *Restorative Justice* atau Teori Keadilan Restoratif. Beranekaragaman pemahaman dan definisi tentang keadilan restoratif tersebut memperkaya tinjauan teoritas tentang keadilan restoratif, juga menggambarkan keragaman kepentingan dan ideologis yang terlibat dalam proses penegakkan keadilan restoratif ketika ide tentang keadilan tersebut didiskusikan. Keadilan restoratif dapat dilihat sebagai konsep baru dalam penyelesaian tindak pidana yang ingin berbeda dengan penegakan keadilan konvensional yang sudah di jalani selama ini. Keadilan restoratif memikirkan suatu penyelesaian tindak pidana dengan melihat pelibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.⁵

Restorative justice atau keadian restoratif yang diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

³ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 2007, hal. 388.

⁴ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, hal.219.

⁵ A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Yogyakarta: Litera, hal.5.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejadian termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan utama *Restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Sementara itu, pemidanaan yang umumnya dikenal saat ini memberikan satu proses pemidanaan konvensional yang tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka sehingga *Restorative justice* hadir dengan menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap restitusi diatur dalam Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO yang mengatur jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk konkret dari pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang dalam menempatkan restitusi bukan hanya sebagai formalitas melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moril dari terpidana untuk mengembalikan keadaan korban tindak pidana perdagangan orang ke keadaan semula yang terdampak. Namun, hal ini juga yang menjadi kelemahan dalam undang-undang ini khususnya terkait *straafmacht* pada pidana pengganti yang cenderung singkat bahkan tidak sebanding dengan pidana pokok yang harus dijalani. Bahwa pada contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 21 Oktober 2021 yang menjatuhkan

pidana pokok kepada masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana pengganti jika tidak melakukan pembayaran restitusi yaitu selama 1 (satu) bulan kurungan. Tentu majelis hakim memiliki pendapat tersendiri mengapa dari ancaman pidana kurungan 1 (satu) tahun yang dikenakan kepada para terdakwa adalah 1 (satu) bulan kurungan. Tetapi hal ini yang menjadi alasan para terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan yang cenderung singkat dibandingkan harus membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan nilai penghitungan restitusi yang telah dihitung oleh LPSK selama tahun 2020 sebesar Rp.4.964.506.369 dan dari nilai tersebut realisasinya Rp. 0 dengan artian tidak ada terpidana yang melakukan pembayaran restitusi kepada korban. Fakta tersebut membuktikan bahwa sanksi pidana kurungan ini menjadi tidak relevan dengan tujuan awal restitusi itu sendiri yaitu untuk pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang.

Disamping pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagai akibat terpidana tidak melakukan pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Ada juga upaya lain untuk optimalisasi pembayaran restitusi kepada korban yaitu dapat dilakukannya penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap guna pembayaran restitusi terhadap korban dan ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO mengatur dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

Ketentuan pasal 50 UU PTPPO merupakan bentuk nyata bahwa sebenarnya ada mekanisme lain selain terpidana menjalani pidana kurungan. Namun, pada praktiknya tidak mudah bagi jaksa penuntut umum untuk melaksanakan penyitaan harta kekayaan terpidana setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi limitatif karena harus melalui mekanisme pemberitahuan oleh korban dan ahli waris kepada pengadilan negeri setempat untuk mengeluarkan surat peringatan untuk terpidana guna pembayaran restitusi yang apabila terpidana tidak mengindahkan surat peringatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan penetapan penyitaan harta kekayaan terpidana untuk dipergunakan oleh jaksa

penuntut umum sebagai dasar melakukan penyitaan setelah putusan hakim. Tetapi mekanisme tersebut sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena terhalang belum adanya aturan teknis internal peradilan dalam mengeluarkan perintah penyitaan untuk pemenuhan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap sehingga jaksa penuntut umum juga tidak dapat serta merta melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana jika mekanisme surat peringatan dan penetapan tidak pernah dikeluarkan oleh pengadilan.

Pengaturan Ideal Bagi Jaksa Penuntut Umum Guna Pemenuhan Kewajiban Restitusi Bagi Terpidana Yang Tidak Mampu Membayar Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Restitusi merupakan hak korban berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2020 jumlah permohonan perlindungan untuk tindak pidana perdagangan orang terdapat 203 permohonan perlindungan dengan jumlah 194 terhadap pemohon restitusi dengan persebaran domisili pemohon perlindungan tahun 2020 paling tinggi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan provinsi lainnya. Masa pandemi yang mengguncang kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat, membuat tawaran kerja dengan gaji tinggi semakin menggiurkan sehingga menjarang lebih banyak korban perdagangan orang.

Permohonan perlindungan perkara TPPO di tahun 2020 tercatat sebagai jumlah yang tertinggi selama LPSK berdiri. Di tahun 2020 perkara TPPO didominasi perkara TPPO ABK dan TPPO dengan korban yang dieksplorasi secara seksual dalam jumlah korban yang banyak di setiap perkara yang diungkap. Adapun wilayah domisili saksi dan korban 27,95% pemohon dari Jawa Barat, 15,25% pemohon dari DKI Jakarta, 7,37% pemohon dari NTT, 6,48% pemohon dari NTB, 6,86% pemohon dari Jawa Timur, dan 36,09% pemohon lainnya dari 20 provinsi di Indonesia. Bahwa untuk tindak pidana perdagangan orang, terlindung TPPO berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah 130 pria dewasa, 3 pria anak, 116 perempuan dewasa, dan 65 anak perempuan sehingga totalnya 314 terlindung.

Dalam 3 tahun terakhir pendampingan, pengamanan dan pengawalan terlindung dalam proses peradilan serta pengajuan permohonan restitusi

menjadi program perlindungan yang paling tinggi diberikan kepada terlindung TPPO. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingginya permohonan perlindungan (78%) yang dimohonkan dan semakin dipahaminya hak atas pengajuan restitusi oleh aparat penegak hukum. Walaupun demikian, dengan jumlah terlindung 314, permintaan restitusi sebanyak 194 ini tidak menandakan bahwa terpidana dalam hal ini melakukan pembayaran restitusi sebagaimana putusan hakim atau sebagaimana permintaan melalui LPSK. Bahwa berdasarkan fasilitasi restitusi LPSK tahun 2020 khususnya restitusi tindak pidana perdagangan orang tahun 2020 dengan jumlah yang dihitung LPSK sebesar Rp.4.964.506.369 kemudian yang diputus oleh hakim sebesar Rp.598.263.059 sedangkan yang dibayar pelaku sampai dengan saat ini adalah Rp.0 dengan artian bahwa tidak ada pelaku yang membayar restitusi kepada korban.

Tantangan yang dihadapi oleh pihak LPSK guna pemenuhan hak restitusi dalam proses peradilan diantaranya:

1. Penghitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan JPU karena:
 - a. JPU beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa.
 - b. JPU beralasan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban atau terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama tindak pidana.
2. Penghitungan restitusi tidak dikabulkan Hakim karena:
 - a. Hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban.
 - b. Hakim tidak memiliki perspektif Korban.
 - c. Hakim menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi.
3. Proses hukum berhenti atau dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU.

Terlepas pelaku memiliki kemampuan untuk membayar restitusi atau tidaknya kepada korban, hal tersebut tidak menggugurkan hak korban untuk menuntut restitusi. Jika restitusi tidak bisa dibayar oleh pelaku, JPU bisa menuntut pelaku dengan hukuman pidana tambahan berupa subsidiair kurungan. Hukuman tambahan lainnya, bisa direkomendasikan bukan hanya subsidiair kurungan. Tetapi pelaku juga tidak diberikan hak-hak narapidana lainnya contohnya pengurangan masa tahanan dan sebagainya. Lalu, bagaimana pengaturan ideal yang dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut

Umum guna pemenuhan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh LPSK terkait restitusi diantaranya:

1. Perlu kesepahaman penyidik, penuntut umum dan hakim agar menerima restitusi sebagai bagian hak korban tindak pidana yang dapat masuk dalam proses peradilan.
2. Perlunya segera diwujudkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penetapan restitusi terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang belum mendapatkan restitusi.
3. Perlunya dibuat peraturan mengenai sita asset pelaku guna kepastian pembayaran restitusi.
4. Agar pelaku memenuhi hak korban atas restitusi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam putusan sebaiknya memberatkan hukuman pelaku yang tidak membayar restitusi dengan tidak memberikan hak-hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat dan grasi. Sebagaimana berlaku kepada narapidana terorisme, korupsi dan narkotika.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk korban tindak pidana perdagangan orang yang telah mengajukan penghitungan restitusi setelah diajukan permohonan restitusi pada surat tuntutan jaksa penuntut umum seringkali terpidana tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran restitusi. Hal ini diakibatkan karena adanya pidana kurungan pengganti bagi pelaku yang tidak mampu membayar restitusi. Jaksa penuntut umum dalam hal ini masih memiliki pola pikir "*offender oriented*" yang mengarah pada *treatment of offender*, belum pada *treatment of victims*. Selain daripada itu, adanya keterbatasan sistem hukum yang berlaku, khususnya dalam proses peradilan pidana diantaranya:

1. Adanya pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, bagi para pelaku yang tidak mampu membayar restitusi.
2. Tidak ada sita jaminan atas harta milik tersangka/terpidana untuk pembayaran restitusi.
3. Belum berjalannya mekanisme "konsinyasi" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdapatnya mekanisme lain selain daripada melaksanakan pembayaran ganti kerugian berupa restitusi menjadi jalan keluar yang dianggap jaksa penuntut umum sebagai pilihan yang memudahkan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan putusan hakim sehingga apabila adanya pernyataan ketidaksanggupan dari terpidana maka tidak menjadi tunggakan eksekusi dan jaksa penuntut umum dianggap telah melaksanakan kewajibannya selaku eksekutor.

Dalam hal pembayaran restitusi yang tidak dapat dipenuhi oleh terpidana. Terdapat mekanisme lain yaitu pengadilan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Namun, terkait hal ini dianggap sulit pada praktiknya karena sampai saat ini belum ada pedoman pijakan bagi jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan terpidana guna memenuhi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat progresif dari aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) di dalam melakukan "*rechtvinding*" agar restitusi bagi korban tindak pidana benar-benar dirasakan kemanfaatannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh LPSK khususnya terkait sita asset pelaku guna kepastian pembayaran restitusi menjadi langkah yang paling menjanjikan. Karena apabila menunggu Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penetapan restitusi terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang belum mendapatkan restitusi memerlukan waktu yang panjang. Sehingga guna optimalisasi dapat dilakukan sita asset pelaku dalam tingkat penyidikan (sebelum proses persidangan).

Berbicara mengenai kewenangan untuk melakukan penyitaan pada tingkat penyidikan, pasti kita kembali kepada pengaturan penyitaan itu sendiri yang diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 16 KUHAP mengatur penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Aturan lebih lanjut yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (1) mengatur yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdaka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal ini pengaturan mengenai penyitaan sangat terbatas dan dalam penjelasan pun tidak diberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan diluar dari ketentuan sebagaimana KUHAP. Namun, seperti yang penulis uraikan diawal bahwa perlu adanya tindakan hukum progresif yang dilakukan aparat penegak hukum. Jika sebagai aparat penegak hukum hanya sebagai corong undang-undang yang artinya hanya melaksanakan perintah undang-undang tanpa berimplikasi suatu kepastian hukum tidak tercapai khususnya terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, maka tujuan hukum yaitu kemanfaatan tidak dapat dirasakan keberadaanya. Sehingga eksekusi yang seharusnya dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dilakukan tanpa adanya perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas bahwa sebenarnya pengaturan mengenai melakukan sita terhadap harta kekayaan terpidana guna pembayaran restitusi itu sudah tertuang dalam Pasal 50 PTPPO namun dalam praktiknya khususnya Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor kesulitan untuk melaksanakannya karena mekanisme yang ditentukan undang-undang sulit diterapkan, terlebih terkait diambil alihnya hak seseorang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan tentu menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO mengatur pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Mekanisme ini dilakukan setelah tidak adanya itikad baik dari terpidana untuk membayar restitusi dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan tertulis kepada terpidana terkait kewajibannya. Maka, dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 21 Oktober 2021 yang mengadili terkait restitusi bersamaan dengan ketentuan untuk melakukan penyitaan serta lelang dalam putusan bersamaan dengan pidana subsidiair

menandakan telah adanya kesalahan persepsi antara putusan hakim dengan ketentuan yang diatur dalam UU PTPPO. Sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat melaksanakan putusan hakim yang secara hukum bertentangan dengan ketentuan dalam UU PTPPO.

Upaya paksa melalui mekanisme penyitaan dan lelang tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan pemberian restitusi tidak dipenuhi melampaui batas waktu yaitu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut ke pengadilan. Kemudian, pengadilan telah memberikan surat peringatan secara tertulis kepada terpidana untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Jika mekanisme tersebut telah dilaksanakan dan tidak ada pelaksanaan pembayaran dalam waktu 14 hari, setelah itu pengadilan memerintahkan penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk pembayaran restitusi. Hal inilah yang menjadi kendala jaksa penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi terkait putusan restitusi, karena belum dilaksanakannya mekanisme sebagaimana diatur sehingga jaksa penuntut umum kesulitan untuk melakukan penyitaan tanpa adanya perintah dari pengadilan dan belum dilaluinya mekanisme sebagaimana penulis uraikan diatas.

Dengan ini, perlu dilahirkan suatu peraturan atau petunjuk teknis guna pelaksanaan eksekusi penyitaan setelah putusan hakim guna pembayaran restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam petunjuk teknis tersebut perlu memuat mengenai klasifikasi barang apa saja yang dapat dilakukan penyitaan, batasannya apa saja, dan apakah hanya terbatas harta kekayaan milik terpidana atau bisa sampai dengan harta kekayaan ahli warisnya.

Menurut penulis dibutuhkan suatu langkah progresif yang diambil oleh aparat penegak hukum guna optimalisasi pembayaran restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang selama ini muaranya hanya sampai pada kurungan pengganti. Padahal jika melihat dari esensi restitusi itu sendiri merupakan hak korban yang tidak terlepas dari kewajiban terpidana untuk menjalani pidana badan namun juga harus membayar ganti kerugian berupa restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Adapun langkah progresif yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum diantaranya melakukan inventarisir/pencatatan atau pendataan

terhadap barang-barang harta kekayaan pelaku TPPO pada tingkat penyidikan dengan memberikan petunjuk pada P-19 kepada Penyidik. Apabila ditemukan harta kekayaan milik terpidana yang nilainya dapat dilelang guna pembayaran restitusi sebagaimana penghitungan LPSK maka pada saat perkara dinyatakan P-21 atau lengkap, Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dapat meminta pelaku PTPPO untuk menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk nantinya pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri setempat dilakukan penitipan dengan menggunakan mekanisme konsinyasi yang diatur dalam UU PTPPO guna pembayaran restitusi. Mekanisme konsinyasi ini menguntungkan Jaksa Penuntut Umum karena apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan lelangnya dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana pokok berdasarkan putusan hakim sehingga tidak terjadi tunggakan eksekusi berupa pembayaran restitusi. Bawa mekanisme konsinyasi dengan menitipkan barang milik pelaku TPPO merupakan perluasan penulis dalam ketentuan mengenai aturan Pasal 48 ayat (5) mengatur restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan diagram, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Kesimpulan

Pengaturan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, dan Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Bawa dari banyak peraturan yang telah dilahirkan sampai saat ini belum ada pengaturan terkait

mekanisme penetapan sita setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap apabila belum dilaksanakan pembayaran restitusi oleh terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Sehingga tujuan dari restitusi untuk korban sebagai upaya pemulihan kerugian yang dialami menjadi tidak efektif.

Kendalanya adalah belum ada mekanisme terkait penetapan restitusi terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang belum mendapat restitusi. Sehingga diperlukan pengaturan ideal bagi Jaksa Penuntut Umum guna pemenuhan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Salah satu langkah progresif Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan inventarisir/pencatatan/pendataan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tingkat penyidikan dengan memberikan petunjuk pada P-19 kepada penyidik. Apabila ditemukan harta kekayaan milik terpidana yang nilainya dapat dilelang guna pembayaran restitusi sebagaimana penghitungan LPSK maka pada saat perkara dinyatakan P-21 atau lengkap, Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dapat meminta pelaku TPPO untuk menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk nantinya pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri setempat dilakukan penitipan dengan menggunakan mekanisme konsinyasi yang diatur dalam UU PTPPO guna pembayaran restitusi.

Daftar Pustaka

Buku

Akub, A.M. Syukri dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Yogyakarta: Litera.

Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Sofyan, Andi dan Nur Azisah, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.

Wantu, Fence M., 2007, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Mimbar Hukum*, 19(3), 387-398

Wijayanta, Tata, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), Mei, 216-226